



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG NOMOR 31  
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA  
SARI AMERTA BUMI DESA TALIBENG, KECAMATAN SIDEMEN

PERBEKEL TALIBENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan posisi dan peran Masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam Pembangunan kepariwisataan di Desa, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian kerakyatan yang ada di Desa;
- b. bahwa untuk menciptakan dan menumbuhkan sikap, dukungan, dan kesadaran Masyarakat desa melalui penerapan nilai - nilai Septa Pesona, menggali potensi serta melestarikan warisan budaya dan kearifan lokal dalam pengembangan kepariwisataan di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Talibeng tentang Perubahan Keputusan Perbekel Talibeng Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata Sari Amerta Bumi Desa Talibeng.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
2. Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan

- Pariwisata;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
  6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 11 PM.17/PR.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 59 Tahun 2017 tentang Sadar Wisata (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 60);
  9. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem Nomor 104/DISPAR/2017 tentang Pedoman Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Karangasem;
  10. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2018 Nomor 5);
  11. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 6);
  12. Peraturan Desa Talibeng Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talibeng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Hasil rapat hari kamis 14 September 2023 perihal Perubahan, Perbaikan, dan Penyempurnaan Struktur Pokdarwis yang dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Struktur Pokdarwis Sari Amerta Bumi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Perbekel Talibeng Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Perbekel Talibeng Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata Sari Amerta Bumi Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen.

- Kesatu : Menetapkan Susunan Pengurus Kelompok Sadar Wisata Sari Amerta Bumi Desa Talibeng periode masa bhakti tahun 2023 - 2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Perbekel ini;
- Kedua : Dalam menjalankan organisasi, Pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sari Amerta Bumi Desa Talibeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas serta kegiatan :
- a. Menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai dasar dan penguatan organisasi Pokdarwis Sari Amerta Bumi;
  - b. Menyusun program dan rencana kerj tahunan sebagaimana pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
  - c. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam bidang kepariwisataan;
  - d. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya;
  - e. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi Masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan daerah;
  - f. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi Masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya perwujudan Sapta Pesona;
  - g. Mengumpulkan mengolah dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan Masyarakat setempat;
  - h. Memberikan masukan - masukan kepada aparat pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan didaerah/wilayah setempat.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sari Amerta Bumi wajib berkoordinasi dengan Pembina dan Penasehat sesuai dengan kebutuhan;
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talibeng;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Talibeng  
pada tanggal, 19 Oktober 2023



*Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :*

1. *Bupati Karangasem.*
2. *Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem.*
3. *Camat Sidemen.*
4. *BPD Desa Talibeng.*
5. *Yang bersangkutan untuk diketahui, dilaksanakan dan menjadi pedoman.*
6. *Arsip.*

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG**  
NOMOR 37 TAHUN 2023  
TANGGAL 19 OKTOBER 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
PERBEKEL TALIBENG NOMOR 31  
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN  
KELOMPOK SADAR WISATA SARI  
AMERTA BUMI DESA TALIBENG,  
KECAMATAN SIDEMEN

**SUSUNAN PENGURUS POKDARWIS SARI AMERTA BUMI  
DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN  
PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2023 – 2028**

- Pembina** : 1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Karangasem  
2. Camat Sidemen
- Penasehat** : 1. Perbekel Talibeng  
2. I Wayan Kariasa, SH  
3. I Gusti Agung Juni Sutrisna, S.Pd.
- Ketua** : Ni Luh Elis Oktapiani  
**Sekretaris** : I Kadek Dwi Krisna Aditya  
**Bendahara** : I Gusti Ngurah Alit Jeladi Putra, SE

**Seksi – Seksi :**

- I. Ketertiban dan Keamanan  
1. I Komang Sudiarta  
2. I Nyoman Kariana  
3. I Putu Suada
- II. Kebersihan dan Keindahan  
1. I Ketut Madiasa  
2. I Kadek Giriana  
3. I Nyoman Bondan Adi Guna
- III. Daya Tarik dan Kenangan  
1. I Ketut Gde Widana  
2. I Nengah Nurta  
3. Ida Bagus Anom Jayengrana
- IV. Hubungan Masyarakat dan Pengembangan SDM  
1. I Putu Susila Arta  
2. I Ketut Sudarta  
3. I Ketut Kompyang

- V. Pengembangan Usaha
1. I Putu Rada
  2. I Ketut Mardika
  3. I Komang Sumardika

**PENDUKUNG POKDARWIS :**

1. Subak Umaya
2. Subak Abian Boan Bukit
3. Tim Penggerak PKK Desa Talibeng
4. Karang Taruna Desa Talibeng
5. Sekeja Truna se Desa Talibeng
6. Sanggar Tari Tirta Buana
7. Sanggar Belajar Bali Green
8. Kelompok Kerja Pemandu Wisata
9. Kelompok Kerja Home Stay
10. Kerajinan Tenun Trisna
11. Kelompok Palm Wine
12. Kelompok Komik Lontar
13. Kelompok Peduli Lingkungan Hidup
14. Sanggar Tabuh Bende Bolong
15. Kelompok Kerja Kuliner
16. Kelompok Tenun Sari Kurantaka

